

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


# Standar Pelayanan Memperoleh Data dan Informasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat tugas dan instansi terkait perihal maksud dan tujuan permintaan data
2. Mengajukan surat permohonan memperoleh data dan informasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menyampaikan Surat Dinas permohonan data dan informasi atau Pengguna layanan mengkonfirmasi langsung surat permohonan data dan informasi
2. Surat ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Dinas menugaskan sekretaris/bidang untuk melayani permohonan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan.
4. Pejabat / Admin menindaklanjuti permohonan data dan informasi yang dibutuhkan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3 Hari kerja

1. Menyampaikan Surat Dinas permohonan data dan informasi atau Pengguna layanan menginformasikan langsung surat permohonan data dan informasi (1 hari)

- Kepala Dinas menugaskan sekretaris/bidang untuk melayani permohonan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. (1 hari)

Pejabat / Admin menindaklanjuti permohonan data dan informasi yang dibutuhkan. (1 hari)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Data dan Informasi yang dibutuhkan

### Pengaduan Layanan

Pengguna layanan langsung mengajukan komplain kepada Kepala Dinas terkait hal-hal yang bersifat teknis